

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah SWT. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa<sup>1</sup>. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubat, 9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf* mencegah dari yang *munkar*, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah

---

<sup>1</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 5-6.

dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga berjalan mulus karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan, saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah disebabkan berbagai faktor.<sup>3</sup>

Faktor penting dalam permasalahan rumah tangga yang mendapat perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada lima tahun pertama dari era reformasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disingkat KDRT, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan oleh orang tua terhadap anak. Pada masa itu, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti<sup>4</sup>.

Tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting bagi perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam isu KDRT. Pada tahun ini, Indonesia

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha, 1989), hlm. 247

<sup>3</sup> *Op. Cit.* hlm. 23

<sup>4</sup> Ummu Hani. *Paradigma Keluarga Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Yogyakarta. Pustaka pelajar hal. 45

memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang kemudian mulai diberlakukan pada tahun 2005<sup>5</sup>. Kehadiran UU PKDRT dengan tegas menyatakan tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana.

Di dalam Undang-Undang ini melindungi hak perempuan untuk bebas dari marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Undang-Undang ini juga tidak saja dilengkapi dengan pengaturan sanksi yang salah satunya adalah berupa konseling, tetapi juga tentang hukum acaranya, karena KDRT adalah isu yang membutuhkan penanganan khusus, termasuk di dalamnya adalah tentang kewajiban negara memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor<sup>6</sup>. Ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada umumnya<sup>7</sup>.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam konsideran Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dikemukakan juga bahwa dalam segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam bentuk rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Oleh karena itu korban

---

<sup>5</sup> Anggota IKAPI Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 248.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 249.

<sup>7</sup> *Ibid*

kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan<sup>8</sup>.

Peradilan Agama dalam hal ini juga merupakan salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan peraturan perundangan di atas terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum, tetapi Laporan Tahun Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Peradilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Hal ini seperti apa yang dikemukakan Andi Syamsu Alam sebanyak 97 % Korban KDRT menempuh penyelesaian kasusnya ke Pengadilan Agama melalui proses perkara perceraian<sup>9</sup>. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun

---

<sup>8</sup> A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*,. hlm 192

<sup>9</sup> Andi Syamsu Alam, "*Peradilan Agama Dan KDRT*" (Yogyakarta, Kencana Abadi:2010): hlm. 9

2012, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 perkara. Hal ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat ditangani<sup>10</sup>.

Dengan kata lain dari 25.522 perkara, korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.<sup>11</sup>

Kebanyakan perkara perceraian atas dasar KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama ‘tersembunyi’ dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan memahami bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, Namun demikian dengan berbagai pertimbangan, kebanyakan korban KDRT lebih memilih menempuh perceraian di Peradilan Agama.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Komisi Nasional Hak Asasi, *Referensi Bagi Korban Kekeasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2013), hlm. 43

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 44

Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam undang-undang tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan<sup>14</sup>.

Beberapa catatan atas penegakan hukum dan penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selama beberapa tahun terakhir, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi<sup>15</sup>.

Atas dasar itu dibutuhkan kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait. Khususnya hakim yang menangani perkara korban KDRT haruslah profesional, sehingga dalam memeriksa, dan memutus perkara memberikan rasa keadilan bagi korban

---

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Qadir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Pengadilan Agama Tentang KDRT* hlm 97.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 107

KDRT, maupun masyarakat pada umumnya<sup>16</sup>. Karena masalah KDRT bukan saja persoalan privasi korban akan tetapi juga merupakan masalah public.

Hal utama yang menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk “aktif” berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan yang tersedia<sup>17</sup>. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT<sup>18</sup>.

Kewenangan Peradilan Agama<sup>19</sup> dalam penanganan perceraian atas dasar KDRT, harus didukung oleh penegak hukum yang *capable* (mampu) dengan mengedepankan profesionalitas secara menyeluruh dalam pelaksanaannya, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa<sup>20</sup>:

---

<sup>16</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Perkara Perdata Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Fajar, Yogyakarta, Februari 2001 hlm. 114

<sup>17</sup> W. van Gerven, *Het Bleid Van de Retchter*, alih Bahasa Hartini Tronggono: Kebijakan Hakim, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973., Hlm. 114.

<sup>18</sup> A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Februari 2015 hlm. 259

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 194.

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: MK, 2010)*, Ihlm. 97.

“Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”.

Selain itu Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159) menyatakan bahwa<sup>21</sup>:

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum”.

Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian itu menegakkan keadilan dan menegakkan hukum<sup>22</sup>. Hakim dalam menegakkan keadilan mesti berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim dalam menegakkan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat<sup>23</sup>. Sesuai amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, maka Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah dirumuskan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. No: 047/KMA/SKB/IV/1999 dan 02/SKB/P-KY/2009 tentang Kode etik dan pedoman Perilaku Hakim<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 125

<sup>22</sup> A. Mukti Arto, *op. cit.*, hlm.213

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 214

<sup>24</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Jakarta 2009.

Pada Keputusan besama itu dinyatakan bahwa Hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum.<sup>25</sup>

Oleh karenanya, seorang hakim harus mempunyai kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligence Principle*). Hal ini menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan dipercaya<sup>26</sup>.

Keinginan masyarakat terhadap lembaga peradilan menghendaki hakim sebagai wujud personalitas pengadilan harus cakap dan professional dalam menghadapi setiap realitas permasalahan<sup>27</sup>. Kesalahan dalam pembuatan putusan berakibat berkurangnya rasa hormat masyarakat terhadap lembaga peradilan dan jika hal ini dibiarkan akan berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap hukum dan keadilan yang pada akhirnya meruntuhkan wibawa peradilan dan prinsip negara hukum itu sendiri. berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, oleh karenanya seorang

---

<sup>25</sup> *Op. Cit*, hlm. 139

<sup>26</sup> Abd. Rasyid As'ad, "Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XXVII, No. 312, Nopember 2011, h. 95

<sup>27</sup> Ibnu Subarkah, "Keadilan Birokrasi Hakim dalam Menegakkan Keadilan", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XXVII, No 312, Nopember 2011, h. 102

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap putusan No.0112/Pdt.G/2014/PA.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap putusan No.0112/Pdt.G/2014/PA.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil putusan dalam perkara perceraian atas dasar KDRT.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama khususnya dalam penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT.
- b. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- c. Sebagai bahan masukan bagi lembaga yang berwenang terutama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas hakim dalam penanganan perkara, khususnya perkara perceraian.
- d. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (batasan istilah) yakni sebagai berikut:

1. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Juga termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)<sup>29</sup>. Akan tetapi dalam artian KDRT dalam skripsi ini, peneliti membatasi artiannya hanya korban KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan/atau penelantaran yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. Penanganan Perkara Perceraian: yaitu tindakan hakim yang sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku dalam memproses perkara yang diterimanya sampai ditetapkan putusannya<sup>30</sup>.
3. Pertimbangan Hukum : adalah yang memuat pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya<sup>31</sup>.
4. Hakim: Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
5. Hukum: Semua Peraturan dan perundang-undangan yang sah dibuat oleh lembaga yang berwenang.<sup>32</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah ditelaah lebih lanjut, peneliti menemukan penelitian sebelumnya tentang perkara-perkara kasus perceraian atas dasar KDRT. Penelitian yang dimaksud adalah milik saudara M. Luthfi

---

<sup>29</sup>Andi Syamsu Alam, *“Peradilan Agama Dan KDRT”* (Yogyakarta, Kencana Abadi:2008): hlm. 12

<sup>30</sup> Darwan Prinst, *strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm, 15

<sup>31</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. (Sidoarjo: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2008). Hlm. 50

<sup>32</sup>Yahya Harahap, *Asas Umum Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafica, 2015), hlm. 83

(1001110045) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2015M/1436H yang berjudul “Mediasi Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Batulicin”.

Penelitian ini membahas tentang sebuah penerapan hukum dalam Pengadilan Agama yaitu sebuah upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yang disebut mediasi. Proses mediasi yang terdapat dalam penelitian saudara M. Luthfi yaitu mediasi perkara perceraian yang berkenaan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian tersebut dijelaskan saudara M. Luthfi bahwasanya dalam kasus perceraian atas dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga butuh penanganan yang khusus oleh hakim Pengadilan Agama, sangat perlu adanya pendekatan metode yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama khususnya hakim mediasi untuk mencari jalan keluar.

Dalam gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama – sama berupa masalah atas dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi penelitian yang dilakukan saudara M. Luthfi tersebut membahas secara signifikan tentang proses upaya mediasi yang dilakukan kasus perceraian atas alasan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis disini lebih dalam membahas mengenai bentuk penanganan perkara perceraian atas dasar kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama yang

tentunya sebuah analisa putusan dari hakim yang menanganinya menjadi dasar suatu masalah yang ingin penulis teliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>33</sup>. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan isi putusan serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm.185-187

## 2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>35</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA..
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 141

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diantaranya:

- 1) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar. 2000.
- 2) M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka kartini. 1997.
- 3) Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar. 2015.

c. Bahan Non-hukum atau adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti Jurnal-jurnal hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>37</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor No.0112/Pdt.G/2014/PA.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang

---

<sup>36</sup> Pater Mahmud Marzuki, op cit., hlm. 141

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141

banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>38</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum skunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>39</sup>

##### b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm.160

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.181

terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yaitu terdiri dari masalah umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), proses penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT di Peradilan Agama. Dan tinjauan umum tentang hakim dan putusan.

BAB III Temuan dan Analisis putusan tentang penanganan perkara perceraian atas dasar KDRT No.0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb di Pengadilan Agama Banjarbaru.

BAB IV Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran.